KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 226.12 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN ANTIDISKRIMINASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. Bahwa untuk mewujudkan lingkungan kampus yang inklusif, setara, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, diperlukan kebijakan resmi yang menetapkan prinsip, mekanisme, dan tanggung jawab dalam pencegahan serta penanganan diskriminasi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
b. Bahwa berdasarkan prinsip etika, keadilan sosial, dan nilai-nilai Islam, universitas berkewajiban menjamin kesetaraan hak bagi seluruh civitas akademika;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kebijakan Antidiskriminasi di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
d. Bahwa untuk mewujudkan lingkungan kampus yang inklusif, setara, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, diperlukan kebijakan resmi yang menetapkan prinsip, mekanisme, dan tanggung jawab dalam pencegahan serta penanganan diskriminasi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pendidikan Tinggi Inklusif;
f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Antidiskriminasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG KEBIJAKAN ANTIDISKRIMINASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KESATU : Menetapkan kebijakan antidiskriminasi yang berlaku bagi seluruh civitas akademika dan pihak eksternal yang berinteraksi di lingkungan kampus.

KEDUA : Kebijakan ini mencakup pencegahan, pemantauan, penanganan, dan evaluasi terhadap segala bentuk diskriminasi sebagaimana diatur dalam SOP Antidiskriminasi UIN Sunan Kalijaga.

KETIGA : Semua unit kerja di lingkungan universitas wajib menerapkan prinsip kesetaraan dan antidiskriminasi dalam seluruh kegiatan akademik, administratif, dan layanan kemahasiswaan.

KEEMPAT : Tim Kesetaraan dan Inklusi Kampus dibentuk untuk melaksanakan audit kepatuhan, menerima laporan kasus, dan melakukan koordinasi tindak lanjut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA




NOORHAIDI